

KASUS VINA CIREBON: MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA MENCARI KEADILAN

The Vina Cirebon Case: Social Media as a Means of Seeking Justice

Faisyal; Galuh Sukmaranti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno

*Email: faisyal.chan@gmail.com; galuhsr.ubk@gmail.com

Abstract: *The adage 'no viral, no justice' has gained prominence in Indonesian legal discourse. The murder case of Vina Cirebon received renewed legal attention after becoming viral on social media. Netizens collectively searched for online and field data, prepared investigative accounts, and distributed them through social media. Some acted as citizen journalists whose findings contributed information relevant to the legal process. Social movement theory explains that collective action outside established institutions can influence public institutions. In this case, netizens used social media as a means of social and legal resistance in seeking justice.*

Keywords: Social media; Citizen journalism; Social movements; Legal justice; Collective action

Abstrak: Adagium 'no viral, no justice' mengemuka dalam diskursus hukum di Indonesia. Kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali memperoleh perhatian hukum setelah viral di media sosial. Warganet secara kolektif mencari data daring dan lapangan, menyusun laporan investigatif, lalu menyebarkannya melalui media sosial. Sebagian menjalankan peran sebagai jurnalis warga dan menghasilkan informasi yang relevan bagi proses hukum. Teori gerakan sosial menjelaskan bahwa tindakan kolektif di luar lembaga yang mapan dapat memengaruhi institusi publik. Dalam kasus ini, warganet menggunakan media sosial sebagai sarana perlawanan sosial dan hukum untuk mencari keadilan.

Kata Kunci: Media sosial; Jurnalisme warga; Gerakan sosial; Keadilan hukum; Tindakan kolektif

1. Pendahuluan

Fenomena no viral no justice kerap terjadi di Indonesia. Istilah ini lahir karena lambannya pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus hukum. Peristiwa hukum seperti ini sudah sering terjadi di negeri. Maka lahirlah adagium no viral no justice. Masyarakat menilai, sebuah kasus hukum yang viral di media sosial seperti YouTube, Instagram dan TikTok, cenderung lebih cepat ditangani, dan selesaikan daripada kasus yang dimulai dengan laporan biasa.

Kalimat ini sebenarnya adalah sindiran masyarakat terhadap pihak Kepolisian Republik Indonesia, agar lebih profesional dan cepat dalam menyelesaikan kasus hukum. Termasuk dalam menindaklanjuti laporan-laporan hukum yang berasal dari masyarakat kelas bawah. Jangan hanya menindaklanjuti kasus hukum yang berasal dari masyarakat kelas atas. Atau kasus hukum yang punya nilai ekonomi, sebaiknya pola kerja hukum seperti itu dihindari.

Kasus hukum yang lagi viral sekarang adalah kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eky, yang terjadi pada 2016. Viralnya kasus ini berawal dari film yang berjudul Vina: Sebelum Tujuh Hari, karya Anggy Umbara, dan produksi Dee Company, film ini dibintangi oleh Nayla D. Purnama, Lydia Kandou, dan Gisellma Firmansyah, serta tayang perdana di bioskop Indonesia pada 8 Mei 2024.

Setelah tayang film ini memancing perhatian publik. Film bergenre horor yang berangkat dari kisah nyata kematian Vina dan Eky. Kehadiran film ini mengingatkan kembali masyarakat atas tragedi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan kekasihnya – hingga menjadi pembicaraan publik. Ada 11 tersangka, delapan tersangka sudah diadili, di antaranya Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal, sudah bebas dari penjara, karena hukuman pidananya paling rendah, karena masuk dalam kategori Anak Berkonflik dengan Hukum. Satu tersangka Pegi Setiawan berprofesi sebagai kuli bangunan, yang sebelumnya dinyatakan DPO (Daftar Pencarian Orang), sempat ditangkap dan dinyatakan bebas setelah menang dalam sidang praperadilan. Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Sementara dua tersangka, yang sempat dinyatakan DPO atas nama Dani dan Andi dihapus. Pihak kepolisian berdalih, karena tidak punya bukti menguatkan untuk terus mengejar dan menjerat dua DPO. (Rahel Narda, 2024)

Kehadiran film ini sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang kontra menilai, bahwa film ini mengeksploitasi penderitaan keluarga korban. Memvisualisasikan kejahatan seksual secara vulgar dan menambah luka dalam bagi keluarga korban yang terpaksa harus membuka kembali memori duka delapan tahun silam. Film ini dianggap kurang berperspektif korban (victim-oriented) dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi (secondary victimization) bagi keluarga korban. (Heru Susetyo, 2024)

Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukmanto, kasus pembunuhan ini memiliki kejanggalan, dikarenakan polisi belum dapat membuktikan akuntabilitas penyidikannya dalam kasus ini. Hal ini karena klaim-klaim yang mengemuka tersebut, mengindikasikan pembuktian yang tidak cukup kuat terkait keterlibatan para terdakwa. Kepolisian harus mempertanggungjawabkan penyidikan kasus ini untuk menanggapi dugaan salah tangkap yang disampaikan oleh pelaku. Dengan membuka hal tersebut, diharapkan nantinya masyarakat dapat mengerti dan memahami pokok dari masalah hukum tersebut.

Dalam perkara ini delapan terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan (BAP). Pencabutan BAP tersebut terjadi ketika berkas perkara kedelapan terdakwa dilimpahkan dari Kepolisian Resor (Polres) Cirebon ke Polda Jawa Barat. Dengan adanya pencabutan BAP, polisi mengaku mengalami kesulitan dalam penelusurannya. Sampai saat ini, belum diketahui mengapa para terdakwa mencabut BAP-nya tersebut.

Pembuktian kasus ini terlalu bertumpu pada pengakuan dan kesaksian para terdakwa tanpa adanya upaya lain yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mendalami kasus ini. Terdapat kemungkinan pencabutan berkas tersebut dilakukan para terdakwa karena adanya intimidasi yang dialami mereka dan keluarganya. Rencananya, Polda Jawa Barat akan kembali memeriksa delapan terdakwa tersebut untuk mengetahui alasan pencabutan BAP mereka terutama dugaan adanya intervensi dari pihak luar yang membuat pelaku mencabut keterangannya. (Noverdi Puja, 2024)

Ketidakjelasan secara hukum, dan keraguan hukum terhadap kasus Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky menimbulkan kecurigaan dari masyarakat termasuk netizen melakukan gerakan sosial melalui media sosial.

Masyarakat mencari keadilan melalui media sosial – hingga menjadi perhatian pemerintah, politisi dan penegak hukum. Masyarakat sampai menjadi jurnalisme warga – melakukan kerja-kerja jurnalis, melakukan investigasi mendalam dan mengumpulkan data-data di lapangan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah adalah cara yang rasional, empiris dan sistematis. Begitu juga dalam penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertumpu pada berbagai aliran, tradisi atau orientasi teori yang kesemuanya menekankan pentingnya pengembangan dan penyusunan teori yang ditandai oleh induktif empiris. (Suyanto & Sutinah, 2010: 177)

Pendekatan ini bertujuan untuk mengurai kasus secara deskriptif. Dengan cara mengamati orang, lembaga atau objek penelitian yang berinteraksi dalam lingkungan sosial. Penelitian deskriptif akan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, dan sifat pada suatu objek.

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala tersebut bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), hingga penulis menggunakan pendekatan kualitatif, tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian. Tetapi secara keseluruhan dari situasi sosial yang diteliti, meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas berinteraksi. (Sugiyono, 2014:287). Aspek- aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian.

Karena dalam pendekatan kualitatif terlalu banyak masalah yang harus urai. Maka dalam penelitian kualitatif harus dilakukan pembatasan objek penelitian. Dengan demikian, batasan masalah yang akan diurai adalah pergerakan sosial masyarakat melalui media sosial dalam mencari keadilan pada kasus kematian Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky.

3. Landasan Konseptual

Ada empat konseptual yang akan digunakan penulis dalam mempermudah memahami permasalahan di atas di antaranya, yaitu media sosial, jurnalisme warga dan gerakan sosial berbasis media sosial dan keadilan. Keempat konseptual ini punya peran penting dalam memahami permasalahan yang diangkat.

Kita awali pemahaman media sosial dari pemikiran C. Fuchs, dalam tulisannya *Internet and Society, Social Theory in The Information Age* menjelaskan, Web 2.0 merujuk dari media internet yang tidak lagi sekedar penghubung antar individu dengan perangkat (teknologi dan jaringan) komputer yang selama ini ada dan terjadi dalam Web 1.0, tetapi telah melibatkan individu untuk mempublikasikan secara bersama, saling mengalah dan melengkapi data, web sebagai platform atau program yang bisa dikembangkan sampai pada pengguna dengan jaringan atau alur yang sangat panjang (the long tail).

Merujuk pada teori-teori sosial yang dikembangkan oleh Durkheim, Weber, Tonnies dan Marx dapat dijelaskan bahwa media sosial bisa dilihat dari perkembangan hubungan individu dengan perangkat media. Karakter kerja komputer dalam Web 1.0 berdasarkan pengenalan individu terhadap individu lain (human cognition) yang berada dalam sebuah sistem jaringan, sedangkan Web 2.0 berdasarkan individu berkomunikasi (human communication) dalam jaringan antar individu. Terakhir dalam 3.0 karakter teknologi dan relasi yang terjadi terlihat dari bagaimana manusia (user) bekerjasama (human co-operation). (Rulli, 2017: 8). Merujuk pada ilmuwan di atas, media dan sosial tidak selalu kajiannya antara media dengan teknologi komunikasi, tetapi juga dengan masyarakat.

Menurut Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Bagi Van Dijk media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi manusia yang berbasis teknologi internet.

Sementara Meike dan Young mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagai di antara individu (to be shared one to one) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa kekhususan individu. Sedangkan Rulli Nasrullah berpendapat, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.

Sejak memasuki era digital, peran jurnalisme warga atau jurnalisme warga semakin tampak. Mereka semakin menghiiasi dalam menyebarkan teks dan visual di media sosial. Bahkan mereka cenderung mendominasi dalam shareng informasi pada pengguna media sosial. Sebab jumlah mereka tidak terbatas. Mereka berasal dari individu-individu yang

suka terhadap kerja-kerja jurnalis.

Sementara definisikan jurnalisme warga merupakan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh orang biasa, bukan wartawan profesional yang bekerja di sebuah media. Mereka berkerja tidak terkait dengan lembaga ataupun orang lain, mereka mengumpulkan informasi atas dasar kemauan sendiri yang kemudian informasi itu di sebarluaskan melalui media sosial pribadinya. (Asep, 2018: 25). Informasi yang mereka sebar akan berantai ke media sosial lainnya. Diakses oleh semua pengguna media sosial – tanpa ada batas.

Jurnalisme warga mereka berasal dari warga biasa yang bukan wartawan profesional dalam mengumpulkan fakta di lapangan atas sebuah peristiwa, menyusun, menulis, dan melaporkan hasil liputannya – sekarang mereka menggunakan media sosial, seperti TikTok, Instagram dan YouTube sebagai medium penyebaran informasi. Dilihat perkembangan komunikasi digital di Indonesia, kehadiran jurnalisme warga cukup mendapat tempat, sebab pengguna internet di Indonesia cukup tinggi.

Di dalam pendekatan jurnalisme warga, semua lapisan masyarakat bisa menjadi jurnalisme warga, menjadi pewarta berita secara mendalam dan luas terhadap berbagai peristiwa. Bahkan pembaharuan berita yang mereka sebar kadang-kadang lebih cepat dari jurnalis konvensional. Bahkan para jurnalis konvensional, informasi atau data awal yang mereka gunakan banyak berasal dari jurnalisme warga. Dalam produksi berita, jurnalisme menggunakan individual frame. Tidak ada proses editing atau seleksi dari redaksi, sebab mereka tidak terikat dengan industri media massa.

Ada tiga faktor yang menyebabkan berkembangnya jurnalisme warga. Menurut Flew, penyebab pertama adalah penerbitan terbuka, yaitu konten bisa didistribusikan oleh siapa saja. Penyebab kedua, yaitu penyuntingan kolaboratif, yaitu siapa saja dapat menambahkan informasi sebuah berita. Dan penyebab yang ketiga, content distribusi, yaitu penyebaran berita lebih luas dan cepat karena menggunakan platform media digital. (Asna, 2023: 6). Tiga penyebab ini memberikan ruang bagi masyarakat secara luas untuk masuk dalam ruang-ruang kerja jurnalistik. Berbeda dengan era media konvensional, yang masih menggunakan cetak, ruang-ruang kerja jurnalistik sangat sulit dimasuki oleh masyarakat – sebab butuh biaya mahal.

Untuk teori gerakan sosial kita bisa menggunakan pemikiran dari Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens adalah sebagai kelompok orang yang terlibat dalam mencari penyelesaian atau untuk menghambat suatu proses perubahan sosial, Gerakan sosial biasanya muncul tidak lama setelah keresahan sosial terjadi. (Sri, 2023: 208). Jika menggunakan analisis teori gerakan sosial Anthony Giddens, menekankan bahwa gerakan sosial adalah upaya atau usaha kolektif dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga yang mapan.

Gerakan sosial dalam kasus kematian Vina dan Eky – merupakan gerakan sosial di luar ruang lingkup lembaga penegak hukum yaitu, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Tiga institusi penegak hukum ini dianggap masyarakat sumber penyebab terjadi kekacauan hukum. Masyarakat sangat kecewa terhadap penegak hukum yang cenderung berpihak.

Gerakan sosial dalam kasus kematian Vina Cirebon, menggunakan gerakan sosial berbasis media sosial. Pengguna media sosial tidak hanya menggunakan perangkat ini untuk berinteraksi satu sama lain, tetapi juga untuk berbagai tujuan lain, menjadikannya sebagai infrastruktur gerakan-gerakan sosial dengan target perubahan hukum.

Peran media sosial sebagai perangkat untuk memobilisasi gerakan-gerakan sudah terbukti di beberapa negara, seperti kasus Arab Spring, Occupy Wallstreet di Amerika Serikat, Indignados di Spanyol, demonstrasi di Hong Kong dan berbagai negara di Amerika Selatan, semua terintegrasi sepenuhnya dengan konektivitas digital. Platform media sosial sekarang telah menjadi perangkat gerakan-gerakan sosial yang efektif, terutama untuk berkomunikasi, mengorganisasikan gerakan, dan memperoleh publisitas yang lebih luas. (Martinus, 2022: 34). Sekarang peran media sosial sebagai perangkat dalam memobilisasi gerakan-gerakan dalam masyarakat sudah semakin besar.

Sekarang masuk pada definisi keadilan. Keadilan berasal dari kata kerja ‘adala yang berarti pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau mengubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (Majid, 1999: 8).

Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno keadilan itu menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum berarti bahwa hukum berlaku umum, hukum diseluruh dunia sama saja dan hukum tidak mengenal kekecualian. (Franz, 1994: 1). Persamaan manusia perlakukan manusia dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang hukum. Keadilan, bagi Franz Magnis Suseno adalah persamaan menjadi poin utama.

4. Hasil dan Pembahasan

Sebelum masuk pada gerakan sosial berbasis social media pada kasus Vina. Penulis, akan memberikan cerita tentang kekuatan social media dalam perubahan social politik dalam sebuah bangsa. Yaitu kisah Arab Spring, sebuah serangkaian gerakan anti-pemerintah, di mana terdapat aksi protes, pemberontakan, dan pemberontakan bersenjata, yang menyebar di Jazirah Arab hingga di Afrika Utara pada awal 2010-an.

Arab Spring dimulai dengan aksi protes yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan beberapa negara Arab lainnya berupaya untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa. Peristiwa ini diawali dengan unjuk rasa yang terjadi di Tunisia pada 2010 yaitu protes seorang pedagang yang bernama Mohammad Bouazizi yang membakar dirinya sendiri karena hak-haknya merasa dirampas oleh pemerintah Zine El Abidine Ben Ali.

Protes ini memicu demonstran besar-besara. Para demonstran memanfaatkan social media, seperti Twitter, Facebook hingga YouTube untuk berdiskusi dan mengorganisir massa dan perjuangan – termasuk menggalang massa untuk perlawanan. Hal serupa juga terjadi di Mesir. 25 Januari 2011 menjadi tonggak pergerakan perlawanan anak muda.

Mahmoud Salem, seorang blogger Mesir berkicau melalui akun pribadinya: “Suasana di Mesir hari ini berbeda. Terlalu banyak orang yang masih berkuat dengan mentalitas budak. Ini sangat membuat frustrasi.” Aksi massa pro perubahan didukung oleh netizen di Facebook dan Twitter, akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan Hosni Mubarak.

Peran media sosial sebagai alat perjuangan juga terjadi di Hong Kong, wilayah independen Cina, aksi protes dengan memanfaatkan media sosial terjadi pada 2014. Kala itu, masyarakat Hong Kong marah atas dihapuskannya pemilihan kepala Pemerintahan Hong Kong secara langsung. Masyarakat Hong Kong, yang dipelopori oleh para pemuda, memanfaatkan media sosial untuk menggalang kekuatan aksi massa. Aksi massa mendapat balasan yang cukup kuat dari aparat setempat dengan menyemprotkan air, gas air mata, serta bubuk merica. (Tirto.id, 2017)

Banyak yang tidak menyangka, media sosial yang awalnya hanya digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi, berubah menjadi medium perubahan politik yang sangat kuat. Di era serba teknologi sekarang, aktivitas manusia tidak bisa lepas dari media sosial. Manusia kini umumnya sudah menggunakan telepon genggam pintar sebagai alat komunikasi – yang didalamnya terdapat berbagai aplikasi media sosial.

Itu pun terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia kini menggunakan media sosial untuk berbagai kepentingan, bukan hanya sebagai alat komunikasi semata. Media sosial juga digunakan sebagai alat perjuangan. Itu terlihat dalam kasus hukum pembunuhan Vina.

Sebelum Pegi Setiawan ditangkap, kasus pembunuhan Vina dan Eki sudah heboh dan viral di media sosial. Warganet melihat ada keganjilan hukum dalam kasus ini. Warganet pun melakukan reaksi keras – melakukan kritik terhadap penegak hukum. Menolak pandangan dan bukti hukum yang diberikan pihak kepolisian. Warganet pun melakukan pergarakan sosial melalui media sosial. Mencoba mencari kebenaran hukum, dengan memberikan bukti-bukti hukum yang mereka temukan, dishare melalui media sosial.

Ditengah kehebohan tersebut. Pihak kepolisian berhasil menangkap Pegi Setiawan yang dituduh sebagai pelaku. Pegi Setiawan dalam konferensi pers kasus kematian Vina di Mapolda Jabar, Bandung, Minggu (26/5/2024), membantah bahwa ia bukan pelaku pembunuhan Vina. Pernyataan tersebut dikatakan Pegi sebelum ia meninggalkan lokasi konferensi pers.

“Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati,” ujarinya dikutip dari Kompas.com, Minggu (26/5/2024). Meski begitu, polisi yang mengawal Pegi tidak menghiraukan perkataan tersangka. Mereka kemudian membawa Pegi menjauh dari kerumunan wartawan.

Warganet semakin melakukan perlawanan melakukan pembelaan terhadap Pegi Setiawan. Berbagai macam kritik dan komentar terhadap pihak kepolisian muncul. Menyatakan bahwa polisi salah tangkap, mengorban rakyat kecil. perlawanan warganet mendapat respon dari pratisi hukum, yaitu pengacara. Mereka pun berbondong-bondong membela Pegi Setiawan – sampai kasus ini masuk ke praperadilan Pengadilan Negeri Bandung.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan remaja Vina Arsita dan Muhammad Rizky di, Cirebon pada 2016. Dalam amar putusannya dibacakan pada Senin (8/7/2024), Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan, karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika menggunakan pendekatan analisis kekuatan media massa atau media sosial, bahwa media massa (media sosial) punya kekuatan untuk mempengaruhi opini publik, termasuk pandangan dan sikap elit politik dalam mengambil kebijakan pemerintah. Dalam ranah hukum pun demikian, mampu mempengaruhi keputusan hukum, dengan cacatan fakta hukum yang benar – sesuai dengan fakta material dan kasus.

Dalam hal ini kita bisa merujuk pada pemikiran Steven M Chaffee, tentang efek media massa. Menurutnya ada tiga pendekatan dalam melihat efek media massa. Pendekatan pertama, efek dari media massa yang berkaitan dengan pesan ataupun media itu sendiri. Pendekatan kedua, dengan melihat jenis perubahan yang terjadi dalam diri khalayak komunikasi massa berupa perubahan sikap. Perasaan dan perilaku atau dengan istilah perubahan kognitif, afektif dan behavioral. Pendekatan ketiga, observasi terhadap khalayak (individu, kelompok, organisasi, masyarakat atau bangsa) yang dikenai efek komunikasi massa. (Elvinaro, 2005: 49). Pendekatan Steven M Chaffee menunjukkan bahwa media massa yang didalamnya juga bisa kita masukan media sosial mampu mempengaruhi pemikiran, budaya dan sikap masyarakat terhadap sebuah peristiwa.

Kembali ke kasus Pegi Setiawan. Kemenangan Pegi Setiawan tak lepas dari gerakan sosial berbasis media sosial yang dilakukan warganet. Mereka berbondong-bondong membela Pegi Setiawan karena dianggap tidak bersalah, dan bukan pembunuh Vina Arsita dan Muhammad Rizki. Warganet dan penggiat media sosial, secara sukarela melakukan pembelaan kepada Pegi Setiawan, dengan memberikan berbagai informasi dan fakta yang mereka peroleh – hingga tercipta opini publik bahwa Pegi Setiawan bukan pelaku pembunuhan.

Itu berhasil, masyarakat percaya bahwa Pegi Setiawan bukan pelaku pembunuhan Vina Arsita dan Muhammad Rizki. Fakta-fakta lapangan seperti CCTV, dan foto yang membuktikan bahwa Pegi Setiawan bukan pelaku pembunuh bertebaran. Data lain, hasil percakapan-percakapan yang diduga pelaku pembunuh Vina Arsita dan Muhammad Rizki bertebaran di media sosial media – hingga menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat.

Bahkan setelah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung, pembicaraan soal Pegi Setiawan kembali trending di X. Selain itu, video terkait pengakuan bahwa Pegi dipukul turut viral di media sosial. Pantauan melalui Trends24.in, Pegi Setiawan trending topik di X regional Indonesia pada Selasa (09/07/2024). Pegi trending setelah dicuitkan lebih dari 34 ribu kali.

Gugatan praperadilan dari pihak Pegi Setiawan yang berakhir sukses ini, disambut suka cita oleh netizen. Puluhan ribu cuitan tentang Pegi Setiawan bergema di X.

Terdapat dua topik yang trending terkait dengan Pegi Setiawan yaitu, 'Pegi Setiawan' dan 'Polda Jabar'.

Masing-masing dari topik tersebut dicuitkan lebih dari 30 ribu serta 10 ribu kali. Sebuah video saat Pegi Setiawan melakukan konferensi pers bersama tim kuasa hukum usai terbebas dari penjara juga viral di media sosial. Pegi mengaku bahwa dirinya sempat mengalami pengancaman, intimidasi, hingga pemukulan saat penahanan. Video pengakuan Pegi Setiawan tersebut viral di X usai ditonton lebih dari satu juta kali. Netizen memberikan beragam komentar usai Pegi dibebaskan dari penjara. (Rezsa, 2024)

Masih dalam gerakan sosial berbasis media sosial. Warganet dalam kasus kematian Vina Arsita dan Muhammad Rizki bahkan ada yang memosisikan diri menjadi jurnalisisme warga, salah satunya adalah Dedi Mulyadi, anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Dalam mengungkap kasus pembunuhan ini, Dedi Mulyadi melakukan investigasi, wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti saksi, keluarga, warga sekitar TKP, teman yang diduga pelaku, dan menemui narasumber lainnya. Mantan Bupati Purwakarta ini mengumpulkan banyak data. Baik data tertulis dan tidak tertulis, dijadikan sebagai bahan hukum.

Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum secara adil dan benar. Hukum tidak digunakan untuk kepentingan kelompok, dan berpihak pada kelompok tertentu. Hukum harus tegak lurus, tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Semua rakyat Indonesia dimata hukum sama.

Dibantu timnya, Dedi Mulyadi membuat laporan jurnalis yang mendalam dan tajam. Lalu ditayangkan di media sosial – hingga viral. Unggah hasil investigasi Dedi Mulyadi membantu masyarakat dalam memahami kasus pembunuhan ini, dan membantu masyarakat dalam melihat kasus pembunuhan ini secara jernih. Bahkan bahan-bahan hasil investigasi yang dilakukan Dedi Mulyadi, bisa membantu penegak hukum, baik hakim, kejaksaan dan kepolisian dalam proses kasus, dan mengungkap kebenaran kasus hukum yang sudah berlarut-larut – sampai sekarang masih berlangsung.

Hasil investigasi yang dilakukan Dedi Mulyadi dijadikan sebagai novum kedelapan oleh pengacara Saka Tatal dalam pengadilan PK Saka Tatal Eks Napi Vina Cirebon yang dilakukan pada Selasa, 30 Juli 2024. Juga konten yang diunggah di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel dijadikan barang bukti terkait dengan laporan kesaksian palsu Ketua RT Abdul Pasren dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. Laporan tersebut dilayangkan perwakilan keluarga terpidana dan tercatat dengan nomor LP/B/208/VI/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 25 Juni 2024.

Ini menunjukkan peran Dedi Mulyadi sebagai jurnalisisme warga sangat bagus dan hasilnya sangat maksimal. Teknologi informasi modern saat ini, memberikan ruang kepada semua orang untuk bisa menjadi jurnalis tanpa harus meninggalkan profesi atau pekerjaan utamanya. Begitu banyak masyarakat, disengaja atau tidak, telah menjalankan kegiatan jurnalisisme warga.

5. Kesimpulan

Kekuatan gerakan sosial berbasis media sosial sudah teruji. Sebab media sosial mempunyai kekuatan sangat tinggi – mampu mengubah pandangan dan sikap masyarakat. Termasuk pandangan penegak hukum terhadap sebuah kasus. Informasi-informasi yang diberikan warganet atau jurnalisisme warga bisa mengubah cara pandang penegak hukum.

Pada pendekatan ini, menekankan bahwa gerakan sosial adalah upaya atau usaha kolektif dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga yang mapan. Gerakan sosial harus dilakukan secara kolektif – warganet secara epistemologi berangkat dari individu yang berkumpul di media sosial berubah menjadi kekuatan kolektif, dan melakukan gerakan sosial.

Warganet bergerak tanpa ada yang mengomandoi. Mereka bergerak secara sadar dengan kapasitas masing-masing. Melakukan perlawanan sosial dan hukum berdasarkan kemampuannya. Itu terlihat jelas pada kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky di Cirebon, Jawa Barat.

Gerakan sosial berbasis media sosial yang dilakukan masyarakat, punya visi ingin hukum ditegakan seadil-adilnya, tanpa melihat latar belakang manusia. Selama ini hukum sering digunakan untuk kepentingan sekelompok orang, bukan untuk menciptakan keadilan yang berujung pada ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gerakan sosial berbasis media sosial bisa menjadi alat yang efektif dalam mencari keadilan di Indonesia. Media sosial menjadi kekuatan baru dalam kehidupan bernegara.

Daftar Pustaka

- Asep, Syamsul Muhammad Romli, 2018. *Jurnalistik Online*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ardianto, Elvinaro dan Lukiat Komala Erdinaya, 2005. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Istya, Asna Marwantika, Galih Akbar Pragowa, 2023. *Citizen Journalism: Teori, Praktik dan Model Literasi*, Yogyakarta: Q-Media.
- Khaddury, Majid, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Magnis, Franz Suseno, 1994, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Nasrullah, Rulli, 2017. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah (editor). 2014. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Sri Ayu Astuti, Media Sosial Sebagai Ruang Publik Antara Netiket dan Netizen, *Kanal*, Vol. 1, No. 2. Tahun 2013, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Martinus Dam Febrianto, Gerakan Sosial Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Moral Sosial, *Jurnal Teologi*, Vol 11 No. 1 Tahun 2022, Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma.
- Heru Susetyo, opini, Kasus Vina Cirebon, Nirbhaya New Delhi, dan “No Viral No Justice”, www.kompas.com, 20 Mei 2024.
- Noverdi Puja Saputra, Mengawal Pengungkapan Kasus Kematian Vina Cirebon, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, www.berkas.dpr.go.id, 20 Mei 2024.
- Rahel Narda Chaterine, Ihsanuddin, Hapus 2 DPO Kasus “Vina Cirebon”, Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat, www.kompas.com, 20 Juli 2024.
- Rezza Dwi Rachmanta, Pegi Setiawan Trending di X, Pengakuan Dipukul Saat Penahanan Viral, www.suara.com, 9 Juli 2024.
- Ahmad Zaenudin, Revolusi yang Berawal dari Media Sosial, www.tirto.id, 16 Juni 2017.

